

Standar Tinggi Kelola Keuangan Daerah



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,10/07/2024

JAKARTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, didampingi Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Jakarta *Convention Center* (JCC), Senayan, Senin (8/7/2024).

Acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua BPK Isma Yaton, dan sejumlah menteri kabinet ini bertujuan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

Usai pertemuan tersebut, Bupati Ardiansyah menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian Kutim dalam hal tata kelola keuangan yang baik.

“Kutim sudah menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan wajib pemerintah daerah melaksanakannya agar tidak terjadi kebocoran dan kesalahan. Fokus kami adalah memantapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Ardiansyah kepada media.

Pengakuan tertinggi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan Kutim, menurut Ardiansyah, adalah bukti bahwa pemerintah daerah telah bekerja sesuai standar tertinggi.

“Dengan WTP ini, pemerintah harus mampu bekerja dengan baik,” tegasnya.

Kutim telah dua kali berturut-turut meraih WTP dan berkomitmen untuk mempertahankannya di masa depan.

Presiden Joko Widodo dalam arahnya mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme BPK dalam melaksanakan tugasnya.

“WTP bukanlah prestasi, tapi merupakan kewajiban kita semua dalam penggunaan APBN secara baik,” ujar Presiden.

Ia menegaskan pentingnya penggunaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN dan APBD yang harus dipenuhi dengan baik oleh semua pihak. **(prokutim/far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Standar Tinggi Kelola Keuangan Daerah, 10/07/24

Catatan:

Diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), bahwa:

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.